

RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH: STUDI KASUS UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TANA TORAJA

Siprianus Palete

sipripalete@unifa.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kontribusi dan efektifitas Retribusi pemotongan hewan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Kontribusi Retribusi Potong Hewan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017-2021, masih terbilang sangat kurang karna persentase jauh dari angka 40%, dengan kontribusi rata-rata 2,47% pertahun. Tingkat Efektivitas Retribusi Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017,2020, dan 2021 tergolong sangat efektif meskipun realisasi penerimaannya tidak berada jauh dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahun 2018 diperoleh persentase sebesar 53,6% dan tahun 2019 hanya memperoleh persentase sebesar 41,30% ini menunjukkan penurunan tingkat persentase yang sangat tinggi bahkan berada jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya tidak mencapai target.

Kata kunci: Retribusi, Pendapatan Daerah, Pemotongan Hewan, Rambu Solo'

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan keunikan adat istiadat yang terdapat pada suatu daerah yang dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan dan menjadi identitas tersendiri bagi daerah tersebut, salah satunya adalah kebudayaan Toraja, yang meliputi dua kabupaten yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara. Di kedua kabupaten tersebut, salah satu adat yang cukup dikenal yaitu upacara adat kematian dikenal dengan istilah *rambu solo'*. Dalam upacara adat tersebut, salah satu kelengkapan upacara yang harus disediakan yaitu hewan ternak, terutama kerbau dan babi, sebagai simbol korban pada saat penyelenggaraan upacara. Bagi masyarakat Toraja, yang masih mengikuti adat atau tradisi, menyelenggarakan pesta adat merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Korban ternak dalam upacara adat rambu solo' ini kemudian oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah (Asih & Irawan, 2018).

Kabupaten Tana Toraja dalam hal pelaksanaan otonomi daerah telah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Retribusi Potong Hewan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Tana Toraja yang perlu diperhatikan pengelolaannya dalam rangka untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari pemotongan hewan itu sendiri.

Penerimaan Retribusi Potong Hewan yang ada di Kabupaten Tana Toraja berbeda dengan retribusi rumah potong hewan di kota lainnya. Di Kabupaten Tana Toraja pemotongan hewan ada dua yaitu di dalam rumah potong hewan dan di luar rumah potong hewan dimana hal ini berkaitan dengan adat istiadat Toraja. Jika dibandingkan penerimaan retribusi di luar rumah potong hewan lebih banyak dari pada di dalam rumah potong hewan.

Potensi retribusi potong hewan pada saat upacara Rambu Solo' berada pada jumlah hewan yang dikurbankan, semakin banyak jumlah hewan yang dikurbankan maka retribusi yang akan diterima juga akan semakin banyak. Tapi, ada ternak yang tidak didaftarkan oleh wajib retribusi untuk menghindari pemungutan retribusi pada saat upacara adat berlangsung. Hal ini dapat mengurangi pendapatan retribusi yang seharusnya didapatkan. Selain itu, jumlah retribusi yang diterima juga dipengaruhi oleh waktu pembayarannya. Jika retribusi dibayarkan langsung pada saat upacara berlangsung maka jumlah yang diterima juga akan lebih dari estimasi potensi, tetapi pada kenyataannya retribusi sering mengalami penunggakan pembayaran, dimana pembayaran seharusnya dilakukan paling lambat satu bulan setelah dilakukan pemotongan temak.

Walaupun telah sesuai dengan prosedur namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang pemungutan retribusi potong hewan di Upacara Rambu Solo' masih ditemukan beberapa kekeliruan maupun kendala seperti sanksi terhadap penunggakan tidak diberlakukan, bahkan ada juga ternak yang dipotong terlebih dahulu diluar tempat pemotongan hewan tanpa adanya laporan kepada pihak pemungut retribusi. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 tentang Rumah Potong Hewan memaparkan bahwa pendirian rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang diatur oleh Menteri, sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009 Pasal h berbunyi "Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas rumah potong hewan atau ternak dan tempat pemotongan hewan atau ternak di luar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah". Dalam hal ini pemotongan hewan di upacara Rambu Solo' sering kali diasumsikan masuk dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan tepatnya di luar rumah potong hewan namun pada hakikatnya pemotongan hewan di upacara Rambu Solo' tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh peneliti sebagai pijakan awal penelitian yaitu data tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1:
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tana Toraja Periode 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp 67.247.878.957	Rp 82.506.082.709
2015	Rp 69.458.314.821	Rp 79.195.391.761
2016	Rp 93.231.216.000	Rp 101.993.901.924
2017	Rp 150.563.647.813	Rp 141.777.906.547
2018	Rp 184.700.000.000	Rp 106.145.727.107

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tana Toraja, 2022.

Data tersebut memperlihatkan bahwa bahwa pada tahun 2014 hingga 2016 pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja melampaui target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2017 dan 2018, realisasi yang dicapai lebih rendah dari target yang ditentukan. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja tidak terlepas dari penerimaan retribusi yang ada di dalamnya, salah satunya yaitu penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dalam periode 2014-2018 berkontribusi rata-rata sebesar 10.1% setiap tahunnya, dimana persentase ini terbilang masih sangat kecil. Retribusi sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah sangat jelas bahwa apabila penerimaan retribusi meningkat maka penerimaan pendapatan daerah pun ikut meningkat, sehingga pemerintah daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pemotongan hewan pada upacara Rambu Solo' dikategorikan sebagai retribusi Rumah Potong Hewan?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi pemotongan hewan di upacara Rambu Solo' terhadap pendapatan asli daerah Tana Toraja?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pemotongan hewan di Kabupaten Tana Toraja?

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) bahwa "Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan". Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah, "Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Kabupaten dan

daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan Pemerintah daerah Provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Hemzah, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Indah, 2014) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, and pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan segala penerimaan keuangan suatu daerah yang berasal dari potensi-potensi yang ada di dalam wilayah pemerintahan daerah itu sendiri yang dijalankan dan diatur sesuai atau menurut peraturan daerah.

Upacara Adat Rambu Solo'

Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat sebagai sebuah aturan (tata tertib masyarakat) atau cerminan atas sesuatu yang sakral (mengacu pada kepercayaan yang terdapat pada tiap-tiap kawasan). Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun. Sedangkan kebiasaan lainnya hanyalah aktivitas profane karena ada motivasi tertentu yang tiada kaitannya dengan alam sakral.

Adapun upacara adat istiadat merupakan bagian dari sistem agama atau kepercayaan yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ritual semacam ini menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi kalangan-kalangan yang tidak lazim dengan aktivitas semacam ini. Maka dari itu upacara adat istiadat di Kabupaten Tana Toraja pada akhirnya menjadi objek wisata kebudayaan yang mampu mendatangkan banyak wisatawan ke Tana Toraja baik wisatawan lokal maupun manca negara. Adapun beberapa contoh upacara adat istiadat yang sering dilakukan dalam masyarakat Tana Toraja serta mampu merangsang hadirnya banyak pengunjung adalah Upacara Rambu Solo'.

Leluhur orang Toraja mengatakan upacara-upacara kematian yang dalam istilah orang Toraja dengan istilah Rambu Solo' karena penuh dengan duka, sedih dan ratapan para rumpun keluarga. Kemeriahan upacara Rambu Solo' ditentukan oleh status sosial keluarga yang meninggal, diukur dari jumlah hewan yang dikorbankan. Pemotongan hewan memang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan yang menjadi adat istiadat masyarakat di Tana Toraja. Hewan ini telah menjadi bagian yang menjadi syarat untuk tiap-tiap upacara adat di Tana Toraja. Masyarakat Toraja menganggap ternak kerbau sebagai simbol kemakmuran seseorang. Selain itu, ternak kerbau juga merupakan simbol pengorbanan untuk menghormati orang yang meninggal sehingga memiliki arti penting dalam setiap ritual pesta kematian (Patty, 2008). Dalam pesta kematian di Tana Toraja

khususnya dalam upacara Rambu Solo' penyembelihan hewan berupa kerbau dan babi sudah menjadi bagian dari rangkaian upacara adat istiadat yang tengah berlangsung di sana. Tingginya kebutuhan hewan untuk disembelih seakan tidak berbanding dengan jumlah hewan yang tersedia, sehingga kadang kadang dalam sebuah acara kematian, tidak jarang warga harus memesan hewan dari luar daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memaparkan tiga jenis retribusi daerah, dalam hal ini retribusi rumah potong hewan diklasifikasi sebagai retribusi jasa usaha yang menyatakan bahwa rumah potong hewan merupakan tempat pemotongan daging yang menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin ketersediaan daging yang layak untuk dikonsumsi masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pasal 1 ayat (11), Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2011, bahwa "rumah potong hewan adalah suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat".

Pada peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat (10) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan bahwa, retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan di luar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ayat (1), Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta".
- b. Ayat (2), Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, dan Retribusi Rumah Potong Hewan dogolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deksriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif matematik. Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Penelitian deksriptif kuantitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2010). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kontribusi dan efektifitas Retribusi pemotongan hewan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data kuantitatif berupa data retribusi potong hewan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan 2 cara yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data atau informasi dari membaca buku-buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, sehingga peneliti mengadakan penelitian lapangan dan wawancara ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja

Penelitian ini dilaksanakan di Tana Toraja, dengan populasi yaitu data laporan realisasi penerimaan retribusi pemotongan hewan di upacara rambu solo'. Sampel dalam penelitian ini yaitu semua data laporan realisasi penerimaan retribusi pemotongan hewan pada upacara rambu solo' periode 2017- 2021.

HASIL PENELITIAN

Ada berbagai jenis komponen retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Tana Toraja namun dalam penelitian difokuskan pada retribusi potong hewan. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah retribusi pemotongan hewan dengan periode pengamatan tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2:

Data Penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan 2017-2021

Tahun	Retribusi Rumah Potong Hewan	
	Target	Realisasi
	(a)	(b)
2017	Rp 2.492.450.000	Rp 2.668.070.000
2018	Rp 4.517.450.000	Rp 2.422.835.000
2019	Rp 6.267.450.000	Rp 2.588.617.500
2020	Rp 2.010.250.000	Rp 2.119.135.000
2021	Rp 3.110.250.000	Rp 3.591.825.000

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, 2022.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017– 2021 target retribusi potong hewan mengalami fluktuasi, begitupun dengan realisasi retribusi pemotongan hewan yang juga mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021. Jadi jika meninjau realisasi penerimaan retribusi pemotongan hewan periode 2017-2021, penerimaan retribusi terbesar berada pada tahun 2021 dengan penerimaan sebesar Rp 3.591.825.000 sedangkan pada tahun 2020 penerimaan retribusi pemotongan hewan berada diposisi terendah yaitu sebesar Rp 2.149.735.000. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh covid-19 yang mengakibatkan acara rambu solo' yang seharusnya berlangsung ditahun 2020 menjadi terhambat. Meskipun terbilang kecil namun realisasi pada tahun 2020 tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah jika dibandingkan dengan

tahun 2018 dan 2019 yang realisasinya berada sangat jauh dari target yang ditetapkan. Dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja, pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3. dan 4 berikut.

Tabel 3:
Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD	Penerimaan PAD	Pertumbuhan
2017	Rp 150.563.647.813,00	Rp 141.777.906.547,93	93,26%
2018	Rp 184.700.000.000,00	Rp 106.145.727.107,94	57,45%
2019	Rp 187.752.107.000,00	Rp 119.464.168.341,55	63,63%
2020	Rp 125.559.974.000,00	Rp 110.936.063.512,19	88,35%
2021	Rp 123.145.081.957,00	Rp 87.883.164.973,96	71,37%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, 2022.

Data yang tersaji diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah selama lima tahun dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi yang artinya naik turun. Dimana keseluruhan realisasi pendapatan dari tahun 2017-2021 berada dibawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 4:
Data Penerimaan Retribusi Daerah Kab.Tana Toraja Tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD	Penerimaan PAD	Pertumbuhan
2017	Rp 9.750.000.000,00	Rp 8.146.401.492,00	83,55%
2018	Rp 18.250.000.000,00	Rp 10.418.281.371,00	57,09%
2019	Rp 17.000.000.000,00	Rp 12.803.711.427,00	75,32%
2020	Rp 10.000.000.000,00	Rp 7.163.530.253,75	71,64%
2021	Rp 15.000.000.000,00	Rp 7.803.351.613,00	52,02%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, 2022.

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 83,55% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase yang hanya sebesar 52,02%.

PEMBAHASAN

Pemotongan Hewan Upacara Rambu Solo' sebagai Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Tana Toraja disebabkan oleh beberapa faktor penentu, diantaranya adalah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah upacara adat dan jumlah penduduk. PDRB menyebabkan

kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi. Di samping itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti retribusi, pajak, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

PDRB, jumlah upacara adat, dan jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja. Pengelolaan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya frekuensi upacara adat yang dilakukan dan semakin banyaknya hewan yang disembelih maka pemerintah melihat ini sebagai potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi rumah potong hewan sehingga akhirnya pemerintah pun melakukan perubahan Perda Nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan menjadi Perda Nomor 9 tahun 2009, kemudian diatur kembali pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, di mana di dalamnya diatur mengenai besaran biaya retribusi yaitu jenis kerbau sebesar Rp150.000 per ekor, dan jenis babi sebesar Rp75.000 per ekor. Sehingga semakin banyak jumlah upacara adat yang dilaksanakan semakin besar juga jumlah retribusi yang disetorkan kepada pemerintah kabupaten. Peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mendapatkan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 21 yang mengatur retribusi rumah potong hewan ayat 3 dinyatakan bahwa tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa yang meliputi biaya satuan penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendapi per satuan jasa. Retribusi rumah potong hewan merupakan pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dan tempat pemotongan hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau yang dikelola pemerintah daerah, tetapi pemeriksaan kesehatan hewan yang dipotong di luar rumah potong hewan umumnya jarang dilakukan.

Pelaksanaan pemotongan hewan di Kabupaten Tana Toraja sendiri pada umumnya dilaksanakan di tempat suatu upacara adat berlangsung, yang lokasinya ditentukan oleh keluarga yang melaksanakannya. Pada saat-saat tertentu, umumnya antara bulan Juni hingga Agustus dan bulan November hingga Januari, terdapat banyak upacara rambu solo' yang berarti juga akan banyak hewan korban (teruma kerbau dan babi, yang dipotong). Pemotongan hewan pada upacara adat melekat erat sebagai budaya masyarakat Toraja, sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk menarik pemotongan hewan ke rumah potong hewan yang formal didirikan untuk memastikan kelayakan hewan untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pemotongan hewan di luar rumah potong hewan, agar masyarakat dapat menyembelih hewan langsung di tempat upacara berlangsung tanpa harus membawanya ke fasilitas Rumah Potong Hewan yang sebenarnya. Disamping itu, hewan atau ternak yang di bawa

ke upacara adat dianggap dalam kondisi sehat sehingga tidak perlu diadakan pemeriksaan medis atau tidak menggunakan fasilitas pemerintah meskipun tetap dikenakan retribusi. Anggapan sehat pada hewan yang dipotong diasumsikan secara umum oleh karena kebiasaan masyarakat Toraja yang memelihara ternak di rumah atau sekitar rumahnya dan diberi makan dan atau dimandikan setiap hari. Pemeriksaan ketat oleh pemerintah hanya akan dilakukan jika terdapat penyakit hewan yang sedang menyebar di sekitar wilayah Toraja, atau pada hewan ternak yang di masukkan ke wilayah Toraja dari wilayah lainnya.

Analisis Kontribusi Pemotongan Hewan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mengetahui seberapa besar peranan atau Retribusi Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan rumus kontribusi dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dikalikan dengan 100%. Hasil analisis kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$Pn = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan retribusi pemotongan hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah/Retribusi Daerah

QY = Pendapatan Asli Daerah / Retribusi Daerah

QX = Penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi retribusi pemotongan hewan terhadap retribusi daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.668.070.000}{8.146.401.492} \times 100\% = 32,75\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.422.835.000}{10.418.281.371} \times 100\% = 23,25\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.558.617.500}{12.803.711.427} \times 100\% = 20,21\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.149.735.000}{7.163.530.253} \times 100\% = 30,00\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{3.591.825.000}{7.803.351.613} \times 100\% = 46,02\%$$

Jadi, selama rentang data tahun penelitian ini, retribusi jenis potong hewan memberikan sumbangan pendapatan paling rendah 20,21 persen pada tahun 2019 dan 46,02 persen pada tahun 2021. Besaran kontribusi dari retribusi potong hewan tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai bagian dari pendapatan daerah jenis jasa usaha, sub-kategori retribusi potong hewan. Jika, persentase kontribusi retribusi rumah

potong hewan ditanding terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan maka dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.668.070.000}{140.418.241.234,93} \times 100\% = 1,90\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.422.835.000}{106.108.422.618,94} \times 100\% = 2,28\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.558.617.500}{119.464.168.341,55} \times 100\% = 2.16\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.149.735.000}{110.936.063.512,19} \times 100\% = 1,93\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{3.591.825.000}{87.883.164.973,96} \times 100\% = 4,08\%$$

Kontribusi jenis rumah potong hewan dari hasil perhitungan di atas, secara deskriptif memperlihatkan bahwa angkanya terletak antara 1,90 hingga 4,08 persen adalah cukup kecil, tetapi mengingat upacara adat sebagai sumber utama retribusi jenis ini, memerlukan penggalian lebih dalam terutama jika melihat bahwa peningkatan harga hewan yang dipotong pada upacara rambu solo' terus meningkat dari tahun-ke tahun (Mustafa et al., 2018; Sadidan, Sulaeman dan Homzah, 2015). Pertumbuhan rata-rata pertumbuhan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dapat diringkas dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5:
 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan
 terhadap PAD Tana Toraja 2017-2021


Tahun	Penerimaan Retribusi RPH	Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria
2017	Rp 2.668.070.000	1,90%	Sangat Kurang
2018	Rp 2.422.835.000	2,28%	Sangat Kurang
2019	Rp 2.588.617.500	2,16%	Sangat Kurang
2020	Rp 2.149.735.000	1,93%	Sangat Kurang
2021	Rp 3.591.825.000	4.08%	Sangat Kurang
Rata-rata		2.47%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, 2022.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi pemotongan hewan sebagai salah satu jenis sumber retribusi masih sangat rendah, padahal masyarakat secara umum menyelenggarakan rambu solo sebagai bagian dari budaya mereka yang dapat terjadi sepanjang tahun. Penarikan retribusi jenis ini, dapat dikaji ulang oleh pemerintah, mengingat peraturan yang mengatur retribusi ini terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, yang sudah cukup memiliki rentang waktu jika dibandingkan dengan harga-harga hewan yang dikenakan retribusi sekarang ini. Kajian peningkatan tarif retribusi ini dapat dikaji berdasarkan tingkat kenaikan harga yang terjadi sejak 2011 hingga sekarang, atau

dengan membedakan tarif berdasarkan kategori/jenis kerbau atau babi dan ukuran/berat badan hewan, yang di Tana Toraja, juga merupakan pembeda harga.

Grafik 1:
Kontribusi Penerimaan Retribusi Potong Hewan pada PAD Tana Toraja



Sumber: Data Diolah, 2022.

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan presentase sebesar 4,08% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,90%. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tana Toraja, pencapaian ini masih terbilang sangat kurang dengan rata-rata 2,47% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan presentase sebesar 4,08% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,90%.

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Potongan Hewan

Analisis pengukuran efektifitas penerimaan retribusi potongan hewan ini dilakukan peneliti untuk mengkaji efektifitas realisasi penerimaan Retribusi Potongan Hewan selama lima tahun anggaran di Kabupaten Tana Toraja. Jumlah penerimaan retribusi potong hewan Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-2018 cenderung mengalami fluktuasi, karena sangat tergantung pada upacara rambu solo' yang diadakan sepanjang tahun. Pengukuran efektifitas dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran potongan hewan sendiri menurut BPPKAD ditentukan berdasarkan pengalaman rata-rata yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, karena rambu solo' sebagai wadah yang mengikat terhadap sebgai besar potongan hewan sebagai asal transaksi retribusi, tidak dapat estimasi secara tepat, karena itu berhubungan dengan kematian. Demikian juga dengan besar kecilnya upacara rambu solo', sangat tergantung pada keluarga yang berduka.

Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan Retribusi Potongan Hewan akan diperbandingkan dengan target penarikan Retribusi Potongan Hewan. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di atas 100%), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif. Berikut perhitungan efektifitas

Retribusi Pemotongan Hewan Kabupaten Tana Toraja, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pemotongan hewan sebagai berikut.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.668.070.000}{2.492.450.000} \times 100\% = 107,05\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.422.835.000}{4.517.450.000} \times 100\% = 53,63\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.558.617.500}{6.267.450.000} \times 100\% = 41,30\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.119.135.000}{2.010.250.000} \times 100\% = 105,42\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{3.591.825.000}{3.110.250.000} \times 100\% = 115,48\%$$

Efektifitas rata-rata penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dijelaskan dalam Tabel 6 sebagai berikut.


Tabel 6
Efektivitas Penerimaan Retribusi Potong Hewan Tana Toraja 2017-2021

Tahun	Retribusi Pemotongan Hewan		Efektivitas (b/a) *100%	Kriteria
	Target	Realisasi		
	(a)	(b)		
2017	Rp2.492.450.000	Rp2.668.070.000	107%	Sangat Efektif
2018	Rp4.517.450.000	Rp2.422.835.000	53,6%	Tidak Efektif
2019	Rp6.267.450.000	Rp2.588.617.500	41,30%	Tidak Efektif
2020	Rp2.010.250.000	Rp2.149.735.000	106%	Sangat Efektif
2021	Rp3.110.250.000	Rp3.591.825.000	115%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2022.

Target yang ditetapkan untuk penerimaan retribusi ini menurut peneliti cukup rendah untuk satu kabupaten dalam kurun waktu satu periode anggaran, mengingat penyelenggaraan rambu solo' dapat dijumpai setiap waktu. Target yang ditetapkan seharusnya memiliki metode perhitungan yang cukup baik untuk mengestimasi nilai yang reliable untuk dicantumkan sebagai bagian dari anggaran penerimaan daerah. Jadi pemerintah perlu mengkaji ulang tarif dan metode estimasi anggaran potong hewan sehingga potensi pendapatan yang berasal dari retribusi ini dapat dimaksimalkan untuk membangun Tana Toraja.

Grafik 2:
Efektivitas Penerimaan Retribusi Potong Hewan Tana Toraja 2017-2021



Sumber: Data Diolah, 2022.

Tabel dan grafik di atas memperlihatkan bahwa pencapaian persentase efektivitas penerimaan retribusi potong hewan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 tergolong sangat efektif meskipun realisasi penerimaannya tidak berada jauh dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahun 2018 diperoleh persentase sebesar 53,6% dan tahun 2019 hanya memperoleh persentase sebesar 41,30% ini menunjukkan penurunan tingkat persentase yang sangat tinggi bahkan berada jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya tidak mencapai target. Penurunan persentase tersebut menandakan bahwa pada tahun 2018-2019 pemungutan retribusi potong hewan menjadi tidak efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi potong hewan masih mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dari informasi yang didapatkan melalui salah satu pegawai DPPKAD Kabupaten Tana Toraja, mengungkapkan bahwa penyebab menurunnya tingkat efektivitas penerimaan retribusi pemotongan hewan adalah karena tingginya target yang ditetapkan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta banyaknya penunggakan pembayaran yang tidak dikenakan sanksi sehingga memicu penurunan efektivitas penerimaan retribusi potong hewan.

KESIMPULAN

Pengelolaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya frekuensi upacara adat yang dilakukan dan semakin banyaknya hewan yang disembelih maka pemerintah melihat ini sebagai potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi Rumah Potong Hewan Hewan dari yang seharusnya dilakukan pada rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah, kemudian diatur dengan penarikan retribusi atas pemotongan hewan yang dilakukan di luar rumah potong hewan, yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Karena melekat sebagai adat, maka pemotongan hewan sulit untuk dilakukan di rumah potong hewan yang formal tetapi harus dilakukan di tempat rambu solo' dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur untuk

tetap dilaksanakan di lokasi upacara rambu solo' tanpa mengabaikannya kewajiban memberikan retribusi kepada pemerintah daerah.

Kontribusi Retribusi Potong Hewan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017-2021, masih terbilang sangat kurang karena persentase jauh dari angka 40%, dengan kontribusi rata-rata 2,47% pertahun. Adapun kontribusi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4,08% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,90%. Kurangnya kontribusi menurut ukuran efisiensi ini sulit untuk dipaksakan mengingat pemotongan hewan yang berhubungan dengan rambu solo' tidak dapat diestimasi dengan tepat mengingat hal ini berhubungan dengan kematian dan besar kecilnya upacara rambu solo yang dilakukan sangat tergantung pada keluarga yang berduka, bukan pada pemerintah. Estimasi penerimaan dari retribusi pemotongan hewan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, untuk dianggarkan sebagai bagian dari perencanaan pemerintah daerah ketika menyusun anggaran penerimaan daerah di Tana Toraja.

Tingkat efektivitas retribusi potong hewan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017,2020, dan 2021 tergolong sangat efektif meskipun realisasi penerimaannya tidak berada jauh dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahun 2018 diperoleh persentase sebesar 53,6% dan pada tahun 2019, hanya memperoleh persentase sebesar 41,30%. Persentase ini menunjukkan estimasi yang dimasukkan dalam anggaran pemerintah daerah kurang tepat karena realisasi penerimaan dari rumah potong hewan cukup jauh dari target. Penurunan persentase tersebut menandakan bahwa pada tahun 2018-2019 pemungutan retribusi potong hewan menjadi tidak efektif.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji metode yang efektif untuk mengestimasi jumlah anggaran yang realistis dari pemotongan hewan pada upacara rambu solo', dengan meneliti cara yang tepat untuk menentukan variabel penentu, terutama variable-variabel yang tidak dapat dikendalikan, dilakukannya upacara rambu solo' pada masyarakat Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amrawati, A. Amidah, Veronica Sri Lestari dan Charles T. Karurukan. 2018. *Tingkat motivasi masyarakat Toraja memotong temak kerbau pada upacara adat rambu solo'*. Semnas Persepsi III Manado.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asih, Surya dan Irawan. 2018. *Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten kota*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 9, No. 1.
- Aulia, Guruh Ryan dan Kristina Reseven Nababan. 2022. *Upacara adat rambu solo'*. Jurnal Ushuluddin, Vol. 24 No. 2.
- David, Erwin Budiyanoto. 2022. *Kerbau Toraja: Harga dan keberlanjutan*. Jurnal Perspektif Akuntansi, Vol 5 No. 2.

- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hemzah, Ardi. 2015. *Tata kelola pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris*. Jawa Timur: Penerbit Pustaka.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah*. Prenada Media.
- Kety, Jeandri Rara dan Krismi Diah Ambarwati. 2023. *Problem psikolos dan strategi coping pada pelaksana upacara adat rambu solo' tana' bulaan miskin di dusu pambalan*. Jurnal Educatio, Vol. 9 No. 1.
- Kusno, Ferdy, at all. 2022. *The social meaning of the striped buffalo in the dearh ritual of the toraja indonesia community*. International journal of Humanities Social Sciences Education (IJHSSE), Vol. 9, Issue 5.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284.
- Mukmin, Muh. Saiful at. all. 2021. *Rambu solo' sebagai upacara pemakaman jenazah di Diakses tanggal 23 Desember 2022. Tana Toraja*. https://www.researchgate.net/publication/350262395_RAMBU_SOLO'_SEBAGAI_UPACARA_PEMAKAMAN_JENAZAH_DI_TANA_TORAJA_Tinjauan_Wujud_dan_Unsur_Kebudayaan.
- Newil, Gloria. 2022. Analisis penerimaan retribusi pemotongan hewan pada upacara pemakaman rambu solo' terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja. Skripsi yang tidak diterbitkan, Universitas Fajar.
- Paganggi, Roswita Rini, Husain Hamka dan Asmirah. 2021. *Pergeseran makna dalam pelaksanaan upacara adat rambu solo' pada Masyarakat Toraja*. Jurnal Sosiologi Kontemporer, Vol. 1 No. 1.
- Pangarra, Robi. 2014. *Konflik kebudayaan menurut teori lewis alfred coser dan relevansinya dalam upacara pemakaman (rambu solo') di Tana Toraja*. Jurnal Jaffray, Vol. 12 No. 2.
- Patiung, Mirawaty, at all. 2020. *Ma'pasilaga tedong: Analisis tradisi adat pemakaman rambu solo' di tana toraja sulawesi selatan*. Jurnal Solidarity Vol. 9 No. 2.
- Patty, JHI. 2008. *Buffalo as a symbol of social status in rambu solo tradition*. Jurnal Filsafat UGM.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. 2001. *Peraturan daerah kabupaten tana toraja nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan*. Pemda Tana Toraja.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. 2009. *Perda kabupaten Tana Toraja nomor 9 tahun 2009 tentang perubahan atas perda kabupaten tana toraja nomor 4 tahun 2001*. Pemda Tana Toraja.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. 2011. *Peraturan daerah kabupaten Tana Toraja nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha*. Pemda Tana Toraja.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rizal, Muhammad, et. all. 2022. *Hakikat nilai budaya rambu solo' sebagai pemersatu masyarakat suku Toraja*. Journal Lageografia, Vol. 20 No. 2.

- Sadidan, Ikhwanusafa, Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2015. Faktor sosial dan budaya kaitannya dengan nilai jual kerbau (Kasus di pasar bolu, kabupaten Toraja Utara, provinsi Sulawesi Selatan). Unpad Students e-Journals, Vol. 4 No. 3.
- Sanggola, Iriani dan Hasdin. 2022. *Community perception of the rambu solo' ceremony based on social stratification in lemo ward kekendek district tana toraja*. Jurnal Edu Civic, Vol. 10 No. 1.
- Tahirs, Jemi Pabisangan dan Rati Pundissing. 2020. *Identifikasi faktor-faktor pembiayaan dalam pelaksanaan upacara adat kematian rambu solo' budaya Toraja*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosiologi Humaniora, Vol. 3 No. 2.
- Wahyunis. 2022. *Ritual rambu solo' etnik toraja perspektif antropologi ekonomi*. Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics, Vol. 2 No. 2.